



ALUR MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

1.

pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID BPIP dengan mengisi langsung pada website <http://ppid.bpip.go.id>)

2.

Petugas data & informasi PPID BPIP mencatat, meregistrasi dan memvalidasi kelengkapan berkas

3.

PPID BPIP menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID BPIP

4.

Atasan PPID BPIP menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID BPIP untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan

5.

Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai

6.

puas :
pelayanan informasi publik selesai

7.

Jika pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat

